



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: xxx xxx xxx xxx

Ormas Islam di Indonesia: Telaah Eksistensi dan Kontribusi dalam Pengembangan Kajian Hadis

Ramli Abdul Wahid

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Ramliabdulwahid@gmail.com

Abstract

The hadith's studies had movement, started growth, progress, agitation and also hadith's had direct or indirect rejected, it also had debated about pro and conterahadith's. There was differences in understanding hadith by Indonesian Islamic's mass organizations. This is article will analyzes espescially part Islamic's mass organizations in progress aspect studies hadith. This was article, used histories approached to been studies to existence Islamic's mass organization and differences approached used to law's determined. Approached's models "Atas-Bawah" and "bawah-Atas" between Muhammadiyah and unilateral Persis, NU and Al-Washliyah on other sides constructed differences law's determinated in none principal problems. Differences in those approached would been consequences contribution to several studies hadith. Because of theorem hadith must directed based on Al-Qur'an and Hadith in Muhammadiyah and Persis, then automatically both must comb and studies hadith. Without hadith they couldn't law's determined. While NU and Al-Washliyah weren't detected hadith both could fatwa determined based on formulated scholars, it also both not forced researched hadith. Muhammadiyah and Persis are forces break down hadith also they are contributed in Indonesian progress hadith more greates than mass organization following madzhab.

Keyword: role, Islamic's mass organizations, studies hadith, Indonesia

Abstrak

Kajian-kajian tentang Hadis bergerak, mengalami pertumbuhan, perkembangan, pergolakan, dan bahkan adanya penolakan terhadap Hadis baik secara langsung maupun tidak sehingga terjadi pergulatan antara pembela dan penantang Hadis. Terdapat perbedaan pendekatan dalam memahami Hadis oleh Ormas Islam yang ada di Indonesia. Artikel ini akan menelaah aspek perkembangan kajian Hadis, khususnya peranan yang dimainkan oleh ormas Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah untuk melakukan telaah terhadap eksistensi ormas Islam dan perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum. Model pendekatan “Atas-Bawah” dan “Bawah-Atas” antara Muhammadiyah dan Persis di satu pihak, NU dan Al-Washliyah pada pihak lain melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil. Perbedaan pendekatan tersebut di atas akan berakibat kepada kadar kontribusi masing-masing terhadap pengkajian Hadis. Oleh karena pengambilan dalil itu harus berdasarkan Al Quran dan Hadis secara langsung oleh Muhammadiyah dan Persis, maka otomatis keduanya terus mengkaji dan bergelut Hadis. Tanpa Hadis mereka tidak serta merta menentukan suatu hukum. Sementara NU dan Al-Washliyah walaupun tidak menemukan Hadis keduanya dapat menetapkan fatwa berdasarkan rumusan para ulama sehingga keduanya tidak terpaksa menelusuri Hadis. Muhammadiyah dan Persis terpaksa membongkar khazanah Hadis sehingga kontribusi mereka dalam pengembangan kajian Hadis di Indonesia lebih besar daripada kontribusi ormas yang menganut mazhab.

Keywords

Peranan, Ormas Islam, Kajian Hadis, Indonesia

Pendahuluan

Seminar sejarah Islam pada tahun 1963 di Medan menegaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad I Hijrah. Islam menyebar dan berkembang yang kemudian membentuk kesultanan-kesultanan Islam di berbagai daerah. Para pemeluk Islam mempelajari Islam sesuai dengan kepentingan pengamalan agama dan terus berkembang hingga munculnya para ulama. Sebagian mereka melanjutkan studi ke tanah Arab dan kembali ke tanah air mengajarkan ilmu mereka kepada umat. Sistem pengajaran Islam berawal dari pengajaran di langgar, pondok pesantren, pendidikan kesultanan, sistem berkelas dan hingga perguruan tinggi.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam lazim mengajarkan berbagai mata pelajaran khususnya pelajaran agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf, dan ilmu-ilmu yang

terkait seperti nahwu, saraf, balaghah, bayan, dan mantiq. Namun, sampai periode tertentu, pengkajian hadis tampak mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kajian bidang yang lain, seperti fikih, teologi, dan tasawuf. Selanjutnya kajian-kajian tentang hadis bergerak mengalami pertumbuhan, perkembangan, pergolakan, dan bahkan adanya penolakan terhadap hadis baik secara langsung maupun tidak sehingga terjadi pergulatan antara pembela dan penantang Hadis.

Pembahasan kajian Hadis dalam makalah ini dilakukan dengan pendekatan sejarah. Pembahasan di sini mengambil aspek perkembangan pengkajian Hadis, khususnya peranan yang dimainkan oleh ormas Islam.

Eksistensi Hadis di Indonesia

Sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai sebelum tahun 1900, pengkajian Hadis terabaikan. Pengajaran agama Islam sebelum tahun 1900 dilakukan dengan cara mudah dan berangsur-angsur. Targetnya adalah bahwa orang Islam dapat memahami rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima (Matheson, Virginia, & Hooker, t.t., hlm. 229). Setelah itu mereka mulai mengajarkan huruf Arab, baca Alquran, cara beribadah, dan tauhid dengan sifat dua puluh. Kemudian, pengajaran agama meningkat kepada membaca kitab kuning (kitab Arab) yang dimulai dengan belajar nahwu seperti kitab *Matn al-Ajrumiyah* dan ilmu saraf dengan menghafal tasrif. Seterusnya diajarkan kitab *al-Minhaj* dan tafsir *al-Jalalain*. Kitab-kitab ini diajarkan dengan menerjemahkan dan menjelaskannya dalam bahasa Melayu. Mahmud Yunus mengatakan bahwa demikianlah kira-kira susunan pendidikan Islam beberapa tahun sebelum tahun 1900. Dalam keterangan ini sama sekali tidak tersebut pelajaran Hadis. Bagaimana pun kajian hadis pasti ada. Tetapi, tidak sebagai pelajaran tersendiri. Memang dalam beberapa kurun waktu di masa lampau yang menjadi kebanggaan itu adalah ilmu nahu dan saraf. Kemudian meluas kepada balaghah, mantik, fikih, dan tauhid. Keadaan pendidikan Islam demikian terjadi di Sumatera dan di Jawa. Pelajaran agama sebelum tahun 1900 di Jawa juga dengan pengajian Al Quran dan kitab kuning seperti di Sumatera. Kurangnya perhatian terhadap hadis dalam sistem pendidikan pada periode ini berakibat kepada ketertinggalannya pada periode-periode berikutnya. L.W.C. Van den Berg (1886) menyusun sebuah daftar 50 teks utama yang dipelajari di pesantren pada masanya berdasarkan wawancara dengan para kiai, tidak menyebut hadis sama sekali (van

Bruinessen, 1995, hlm. 161). Martin van Bruinessen mensinyalir bahwa studi Van den Berg (1886) merupakan survey paling terperinci mengenai kitab-kitab yang umum dipelajari di pesantren Jawa (van Bruinessen, 1995, hlm. 146).

Setelah tahun 1900 bermunculan pesantren dan madrasah. Mahmud Yunus dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* menunjukkan sejumlah pesantren dan madrasah yang lahir di Indonesia serta nama kitab yang diajarkan di sana. Hadis dan ilmu hadis menjadi bagian kurikulumnya. Pesantren Tebuireng di Jawa tidak mengajarkan hadis pada jenjang madrasah ibtidaiyah, kendati pada jenjang tsanawiyahnya diajarkan kitab *Riyadh ash-Shalihin*. Pondok pesantren Rajoso di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tahun 1919 mengajarkan *Matn al-Arba`in an-Nawawiyah*, *Bulugh al-Maram*, *al-Tajrid ash-Shahih*, *Hadis al-Bukhari*, dan *Mushthalah al-Hadits* karya Mahmud Yunus. Pondok pesantren Gontor Ponorogo yang berdiri pada tahun 1926 mengajarkan hadis dan mushthalah hadis. Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) di Medan yang berdiri pada tahun 1918 mengajarkan hadis dan mushthalah hadis, yang kemudian diadopsi oleh ormas Islam Al Washliyah.

Begitulah seterusnya pondok dan pesantren pada periode tersebut sudah mengajarkan hadis dan ilmu hadis. Saat ini perkembangan dan pengkajian hadis mengalami progres yang cukup pesat di Indonesia. Berbagai aspek dari kajian Hadis sekarang ini sudah ditulis dan dijabarkan oleh para pengkaji Hadis di Indonesia. Kemajuan kajian hadis tersebut tidak muncul begitu saja secara serta merta. Setiap kajian itu bertumbuh dan berkembang secara bertahap. Perkembangan itu terjadi melalui tokoh, lembaga pendidikan, dan ormas.

Di antara tokoh yang memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian Hadis di Indonesia adalah ulama Aceh, Nuruddin Ar-Raniry (w. 1659 M). Tokoh inilah penulis buku hadis pertama dalam sejarah Indonesia bahkan nusantara. At-Tarmasi (w. 1919 M) tercatat sebagai pakar mushthalah hadis pertama. Ahmad Surkati (w. 1943 M) dipandang sebagai orang yang menggaungkan seruan kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Ahmad Hassan (w. 1958 M) diyakini sebagai tokoh Hadis operasional. Hal ini dapat dibaca dalam bukunya *Soal Jawab* (4 jilid, 1968) dan majalah *al-Muslimun* yang diterbitkan Persis. T.M. Hasbi As-Shiddieqiy (w. 1975 M) seorang ulama intelektual yang produktif menulis, termasuk di bidang hadis. Syuhudi Ismail (w. 1995) dipandang

sebagai sarjana spesialis hadis pertama di Indonesia. Ali Mustafa Yaqub (w. 2016) adalah salah satu ulama terdepan di Indonesia pada masanya yang berupaya mengembangkan pemikiran ilmu hadis dan bahkan membela Hadis dari serangan orientalis dan rasionalis murni. Ali Mustafa Yaqub seorang ulama yang *istiqamah* dan konsisten. Artikel penulis yang berjudul “Ulama Hadis benteng akidah umat” dimuat di Harian *Waspada* Medan, menegaskan betapa umat Islam Indonesia kehilangan seorang Ali Mustafa Yaqub, ulama Hadis yang berkompeten, *istiqamah*, dan konsekuen.

Sekarang muncul lagi beberapa orang tokoh Hadis yang memberikan kontribusi yang memberi perkembangan pengkajian Hadis di Indonesia seperti Luthfi Fathullah, al-Fatih Suryadilaga dan Syekh Muhammad Husni Ginting al-Langkati. Ini merupakan sebagian dari sederetan ulama dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan kajian Hadis di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa perkembangan kajian Hadis di Indonesia tidak selamanya linier dengan paham dan konsep Hadis yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebab, para pengkaji Hadis belakangan sudah tidak tetap dalam satu visi lagi. Ada yang cenderung memperkuat kedudukan dan paham Hadis yang konservatif dan ada yang cenderung mengadopsi konsep dan paham Hadis dari pemikir non-Muslim sehingga terjadi dialog dan pergulatan pemikiran Hadis di Indonesia. Bagaimana pun tokoh-tokoh yang disebutkan di atas pada umumnya masih dalam koridor paham *Ahlisunnah wal Jamaah*. Selanjutnya penulis akan memaparkan peran ormas-ormas Islam dalam pengembangan kajian Hadis di Indonesia.

Eksistensi dan Peran Ormas Islam dalam Kajian Hadis di Indonesia

Hadis di Kalangan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330/18 Nopember 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang membawa semangat ijtihad dan pembaharuan pemikiran Islam dan bergerak di berbagai bidang kehidupan. Di antara faktor yang menyebabkan kelahiran organisasi ini adalah keadaan umat Islam yang tidak berpegang teguh kepada AlQuran dan Sunnah dalam beramal sehingga takhayul dan kemusyrikan merajalela dan akhlak masyarakat rusak. Amalan mereka antara

merupakan campuran yang benar dan yang salah. Sejalan dengan itu, Muhammadiyah mendasarkan pemahaman agama kepada Al Quran dan Sunnah.

Pada mulanya Muhammadiyah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka beberapa upaya. *Pertama*, membersihkan umat Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan non-Islam. *Kedua*, mengadakan reformasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. *Ketiga*, mengadakan reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam. *Keempat*, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar. Kegiatan ini terus berkembang sesuai dengan tuntunan dan kondisi zaman dari periode ke periode. Organisasi ini juga terus berkembang secara kuantitas maupun kualitas dan tersebar di seluruh pelosok tanah air sehingga menjadi salah satu dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU.

Untuk melihat kontribusi Muhammadiyah dalam kajian Hadis di Indonesia dapat dilakukan dengan bercermin pada lembaganya yang menangani produk hukum atau *tarjih* di kalangan Muhammadiyah. Lembaga yang menetapkan hukum atau *tarjih* dalam ormas ini bernama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam buku *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* karya M. Natsir Bakry dijelaskan bahwa Majelis Tarjih lahir pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927 atas usul KH. Mas Mansur dari Surabaya. Tarjih berarti mempertimbangkan atau memilih dalil yang kuat untuk diamalkan. Setahun kemudian, pada Mukhtamar ke-17 di Yogyakarta tahun 1928 terbentuk pengurus Majelis Tarjih pertama yang terdiri dari KH. Mas Mansur sebagai Ketua, KHR. Hajid sebagai Wakil Ketua, HM. Aslam Zainuddin sebagai Sekretaris, dan H. Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris. Dalam buku *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* karya H. Fathurrahman Djamil dijelaskan bahwa syarat menjadi anggota Majelis Tarjih adalah ulama (laki-laki/perempuan) yang mempunyai kemampuan bertarjih. Anggota majelis harus mampu membaca Kitab Kuning, paling tidak mampu membaca dan memahami kitab *Subul as-Salam*.

Majelis Tarjih berfungsi sebagai badan permusyawaratan untuk mengambil keputusan mengenai hukum Islam. Sumber hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah Al Quran dan Hadis sahih. Muhammadiyah menyatakan diri tidak mengikuti mazhab fikih tertentu, tetapi mengikut Alquran dan Hadis. Perincian tentang macam-

macam Hadis dijelaskan di dalam buku *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Hadis *mauquf* belaka tidak dapat dijadikan hujah. Hadis *mauquf* yang termasuk hukum *marfu`* dapat dijadikan hujah. Hadis *mauquf* masuk hukum *marfu`* jika terdapat *qarinah* (indikasi) yang bisa dipahami ke-*marfu`*-annya kepada Rasul saw. *Mursal tabii* melulu tidak dapat dijadikan hujah. *Mursal tabii* dapat dijadikan hujah apabila hadis tersebut beserta dengan *qarinah-qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya. *Mursal shahi* dapat dijadikan hujah apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya. Hadis-hadis daif yang menguatkan satu sama lainnya tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyaknya yang terdapat padanya *qarinah* yang menunjukkan ketetapan asalnya yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis yang sahih.

Akan tetapi, pada Munasnya awal bulan Juli 2000 di Jakarta, Majelis Tarjih Muhammadiyah memodifikasi *manhaj* (metode)nya tentang Hadis dari hadis sahih menjadi *sunnah maqbulah* (*Panduan Munas Tarjih XXV*, 2002, hlm. 52). *Sunnah maqbulah* mencakup hadis sahih dan hadis hasan, ini berarti bahwa sebelumnya, Muhammadiyah hanya menerima hadis sahih, sekarang bukan saja menerima hadis sahih tetapi juga hadis hasan yang peringkatnya berada di bawah peringkat sahih dan di atas daif untuk dijadikan hujah dalam penetapan hukumnya. Nama lembaganya juga mengalami perubahan dari Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Dalam upaya mengembangkan pola pikir yang mendasarkan hukum kepada Al Quran dan Hadis, Muhammadiyah sangat menekankan pelajaran Hadis dalam kurikulum sekolah-sekolahnya. Dalam buku *Al-Jam`iyatul Washliyah: Api dalam Sekam* karya Chadijah Hasanuddin dijelaskan bahwa di dalam kurikulum Ibtidaiyah Muhammadiyah, pelajaran Al Quran, Hadis dan tafsir merupakan pelajaran pokok. Kurikulum seperti ini berlangsung di perguruan-perguruan dan pengajian-pengajian Muhammadiyah sebagai upaya sosialisasi bagi pola pikir kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Pola pikir ini juga diterapkan Majelis Tarjih-nya dalam menetapkan hukum-hukum. Pengaruh pola pikir ini sangat besar dan tampak cenderung berkembang, termasuk di kalangan sebagian warga ormas-ormas yang menganut mazhab fikih tertentu.

Hadis di kalangan Persis

Persatuan Islam (Persis) adalah organisasi Islam yang mempunyai tujuan pokok untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan Al Quran dan hadis. Persis didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh KH. Zamzam yang berasal dari Palembang. Organisasi ini berusaha keras mengembalikan umat Islam kepada Al Quran dan hadis, menghidupkan ijtihad, membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, dan syirik. Untuk mensosialisasikan tujuan ini Persis melakukan dakwah melalui Tabligh, penerbitan majalah, buku, mendirikan pesantren, dan mendidik kader dakwah.

Persis mempunyai dewan Hisbah yang mengurus penetapan hukum. Dewan ini sama dengan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, Dewan Fatwa dalam Al-Washliyah dan Komisi Fatwa di MUI. Dewan hisbah berfungsi menetapkan hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi saw. dan mewajibkan pimpinan pusat menyiarkan ketetapan hukum tersebut.

Organisasi ini menemukan bentuk yang jelas setelah bergabung dengannya A. Hassan yang berperan sebagai ulama dan mubalig yang keras dalam menyampaikan paham keagamaannya. M. Natsir lebih banyak berperan dalam bidang politik. Kota Bandung dan Bangil dapat dikatakan sebagai dua basis pengembangan paham Persis.

Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, Persis mempunyai ciri tersendiri. Kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan. Sementara itu kelompok-kelompok yang telah diorganisasikan, misalnya Budi Utomo yang didirikan pada 1908, hanya bergerak dalam bidang pendidikan bagi orang-orang pribumi (khususnya bagi orang-orang Jawa), sementara Sarekat Islam yang diorganisasikan pada 1912, gerakannya diperuntukkan bagi kesejahteraan sosial masyarakat Muslim dan kegiatan pendidikan keagamaan.

Sebagai suatu organisasi perjuangan yang bertujuan untuk menyusun dan menciptakan masyarakat yang berjalan di dalamnya ajaran dan hukum Islam, Persis mempunyai pandangan dan analisis perjuangan yang sesuai dengan dasar keyakinannya. Selama zaman kolonial Belanda (sejak awal berdirinya) Persis menitikberatkan perjuangannya pada penyebaran dan penyiaran paham dan aliran Alquran dan Sunnah bagi masyarakat Muslim, dan bukan untuk memperbesar atau

memperluas jumlah anggota dalam organisasi. Persis pada umumnya kurang memberikan tekanan pada kegiatan organisasi sendiri, dan tidak terlalu berminat untuk membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota. Pembentukan cabang bergantung semata-mata pada inisiatif peminat dan tidak didasarkan kepada suatu rencana yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

Pada masa penjajahan Belanda, Persis memiliki dua muka perjuangan, yaitu perjuangan ke dalam dan perjuangan ke luar. Perjuangan ke dalam adalah secara aktif membersihkan Islam dari paham-paham yang tidak berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi saw., terutama yang menyangkut akidah dan ibadah serta menyeru umat Islam supaya berjuang atas dasar Al Quran dan Sunnah. Perjuangan ke luar, secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia. Karena itulah segala aktivitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan, dan menegakkan paham Alquran dan Sunnah. Dengan demikian, usaha mengembangkan dan membina organisasi tidak mendapat pelayanan yang wajar, disamping karena tidak diniatkan hendak menjadikan Persis menjadi organisasi massa Islam yang besar dan beranggota banyak. Persis malah berjuang membentuk diri menjadi 'kern', menjadi intisari dari dalam masyarakat Muslim, mencari kualitas bukan kuantitas, dan mencari isi bukan mencari jumlah.

Pada waktu berdirinya Persis 12 September 1923 secara resmi di Bandung, umat Islam Indonesia pada umumnya masih terbelenggu dengan fatwa-fatwa yang menurut – Persis – tidak berdasarkan kepada Alquran dan Sunnah. Mereka hanyut dalam arus praktek campuran antara unsur Islam dan unsur luar Islam. Sebelum Persis berdiri secara resmi, telah terdengar semboyan yang menyerukan agar umat Islam kembali kepada tuntunan Alquran dan Sunnah. Akan tetapi, seruan-seruan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bidah, taklit, dan syirik secara tegas dalam praktik kehidupan. Terdapat kelompok yang bersemboyan Al Quran dan Sunnah akan tetapi beranggapan bahwa perjuangan dalam memberantas bidah, taklit, syirik, khurafat, dan takhyul itu akan memecah persatuan di kalangan umat Islam. Persis tidak sependapat dengan golongan yang seperti itu dan melakukan kegiatan dakwah dan perjuangan sebaliknya. Tujuan dan cita-cita Persis dapat dilihat di dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) Persis bab 2 pasal 1 tentang rencana jihad umum.

Sehubungan dengan itu Persis mendasarkan paham keagamaannya kepada Alquran dan Hadis secara langsung. Paham keagamaannya dapat tergambar dari beberapa poin berikut, yaitu (1) sumber pokok ajaran adalah Alquran dan Hadis, (2) teologinya mengakui Tuhan bersifat tiga belas, (3) fikihnya berdasarkan Alquran dan Hadis, (4) akhlaknya berdasarkan Al Quran dan hadis, (5) filsafatnya merupakan panduan antara ayat Alquran tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia dengan pendapat ahli pengetahuan modern, (6) tasawuf tidak jauh menyimpang dari rasio yang sangat diperlukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (7) tarikh zaman *Khulafa' ar-Rasyidun* dipandang sebagai gambaran Islam sebenarnya.

Sebagai hasil dari gerakan pembaharuan, tujuan dan cita-cita serta paham keagamaan yang dijelaskan di atas, keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh Majelis Hisbah banyak yang berbeda dengan fatwa dan pengamalan umum dalam masyarakat dan dekat dengan ketentuan-ketentuan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Hadis di Kalangan Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama atau NU yang secara bahasa berarti Kebangkitan Ulama adalah nama salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. NU didirikan di Surabaya pada tahun 1926 M atas prakarsa KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Di bidang akidah NU menganut paham *Ahlussunah wal Jamaah* dan di bidang fikih secara teoretis mengikuti mazhab fikih yang empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian, dalam praktek NU mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagai gerakan yang berupaya mengantarkan umatnya untuk dekat kepada Tuhannya, kegiatan NU meliputi semua dimensi kehidupan yang merangah kepada, "*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*" (terwujudnya negara yang aman, makmur, dan mendapat keampunan dari Tuhan: bertujuan mencapai *izzul Islam wal Muslimin* (kejayaan Islam dan kaum Muslim) untuk tujuan ini NU menyusun program yang meliputi 13 bidang garapan. Untuk mewujudkan program yang luas ini NU membentuk perangkat organisasi berupa Lajnah, Lembaga, dan badan otonom. Lajnah berarti perangkat organisasi yang berfungsi menangani program dalam bidang tertentu. Di antara Lajnah terpenting dalam NU adalah Lajnah Bahtsul Masail ad-Diniyah (Lembaga Pengkajian masalah-masalah keagamaan). Dalam upaya mengembangkan dan

menyebarkan paham keagamaannya, NU memiliki pesantren yang tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air.

Sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, NU mengakui eksistensi hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al Quran. Dalam Disertasinya yang berjudul *nahdhatul Ulama: Studi tentang paham keagamaan dan upaya pelestarian melalui lembaga pendidikan pesantren*, Zul Asyri L.A. menjelaskan bahwa kalangan NU mengakui adanya dua bentuk sunnah yaitu Sunnah Nabi dan Sunnah Sahabat. Sunnah Nabi berarti perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw. Ketiga macam Sunnah inilah merupakan sumber kedua hukum Islam. Rasul saw., menerangkan secara jelas maksud ayat-ayat Al Quran kepada manusia, baik secara lisan dan contoh amal perbuatan maupun dengan cara diam atau memberi persetujuan terhadap perbuatan Sahabat. Zul Asyri mensinyalir bahwa dalam berbagai keputusan Syuriah NU tidak menegaskan tingkatan hadis yang dapat diterima sebagai dasar NU.

Adapun Sunnah Sahabat adalah pendapat atau amalannya yang tidak mendapat bantahan dari Sahabat lain. Amalan demikian dipandang sebagai amalan yang diyakini berdasarkan yang diperoleh dari Nabi saw. atau berdasarkan ijtihad sahabat sendiri. Zul Asyri menambahkan bahwa menurut kalangan NU, sunnah sahabat demikian dianjurkan untuk diamalkannya, terutama Sunnah *al-Khulafa` ar-Rasyidun*. Pandangan ini didasarkan kepada Hadis-hadis Nabi saw., yang artinya, “*Berpeganglah kalian erat-erat dengan Sunnahku dan Sunnah al-Khulafa` ar-Rasyidun yang mendapat petunjuk,*” “*Para Sahabatku laksana bintang-bintang, siapa pun yang kamu ikuti di antara mereka niscaya kamu mendapat petunjuk,*” dan “*ikutilah orang-orang sesudahku, Abu Bakr dan Umar.*” Menurut ulama NU, hadis-hadis tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa orang mengamalkan sunnah sahabat berarti mengikuti sunnah Nabi saw.. Oleh karena itu para ulama NU menjadikan fatwa sahabat yang tidak mendapat kritik dari sahabat lain sebagai hujah untuk beramal. Sementara itu, pendapat sahabat yang mendapat bantahan dari sahabat lain tidak dapat dijadikan alasan untuk beramal.

Pada umumnya ulama NU berpendapat bahwa hadis daif boleh dipakai sebagai dalil untuk beramal sejauh hadis-hadis tersebut hanya mengandung keutamaan amal. Akan tetapi hadis daif tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum. Pengamalan hadis daif untuk keutamaan amal harus memenuhi beberapa syarat, (a) tidak terlalu daif, (b)

masih termasuk dalam ruang lingkup dalil-dalil umum yang diamalkan, (c) dan mengamalkan itu didasarkan terhadap sikap kehati-hatian. Memang fikih NU sangat kaya dengan amal yang dianjurkan. Amal-amal ini pada umumnya didasarkan kepada hadis-hadis *ahad*, termasuk di antaranya hadis daif yang mengandung keutamaan amal.

Hadis di Kalangan Al-Washliyah

Sebagai organisasi yang menganut paham *Ahlussunah wal Jamaah* dan mengikuti mazhab Sunni, secara umum dapat dipahami bahwa Al-Washliyah dapat diketahui melalui fatwa-fatwa resminya, fatwa para ulamanya, dan buku-buku yang diajarkan di madrasah-madrasahnyanya. Majelis yang mengurus bidang keagamaan di Al-Washliyah adalah Dewan Fatwa Al-Washliyah yang terbentuk pada tanggal 10 Desember 1933. Fungsi Dewan ini sama dengan fungsi Majelis Tarjih di Muhammadiyah, Dewan Hisbah di Persatuan Islam (Persis), dan Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi, untuk Al Washliyah Dewan ini hanya ada di tingkat pusat, tidak ada di tingkat wilayah dan daerah.

Secara teoretis, Pedoman Fatwa Al-Washliyah menetapkan Hadis sebagai dalil kedua setelah Alquran. Akan tetapi, sebagai ormas yang menganut mazhab, putusan Dewan Fatwa Al-Washliyah pada dasarnya terikat kepada mazhab Syafii. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan Dewan Fatwa dan kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam menetapkan fatwa Al-Washliyah (“Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah,” 1998a). Sikap bermazhab ini juga terlihat pada kitab-kitab yang digunakan di madrasah-madrasahnyanya, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai kepada al-Qirmul ‘Ali. Demikian juga halnya kitab-kitab yang menjadi rujukan pada majelis-majelis taklim warganya. Kitab-kitab yang dimaksud antara lain adalah *matan al-Ghayah wa at-Taqrib*, *Tuhfah ath-Thullab*, *I’anah ath-Thalibin*, *Kifayah al-Akhyar*, dan *Qalyubi wa al-‘Umairah ‘ala al-Mahalli*. Kitab-kitab Hadis yang diajarkan madrasah-madrasah Al-Washliyah adalah *matan al-Arba`in an-Nawawiyah*, *Bulug al-Maram*, dan *Subul as-Salam* atau *Jawahir al-Bukhari*. Mushtalah hadisnya adalah *matan al-Baiquniyah*. Kemudian tujuan pengajaran kitab-kitab hadis ini bukan untuk menggali hukumnya dan bukan pula untuk melatih para pelajar tentang cara menggali hukum dari nas Hadis. Kepada pelajar ditanamkan bahwa yang menjadi pedoman adalah keterangan yang termuat dalam kitab-kitab fikih yang dibaca.

Keterangan bermazhab ini lebih dipertegas lagi Pedoman Fatwa Dewan Fatwanya sendiri yang ditetapkan pada sidangnya tahun 1998 di Medan. Prosedur penetapan fatwa dan pedoman ini secara eksplisit dijelaskan. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan adalah menurut mazhab Syafii dalam kitab-kitab *mu'tabarrah*. Masalah yang ketentuannya terdapat hanya satu pendapat di dalam *'ibarah* kitab ditetapkan menurut pendapat tersebut. Masalah yang ketentuannya ditetapkan lebih dari pada satu pendapat di kalangan Syafii ditetapkan menurut hirarki berikut. Pendapat yang disepakati oleh an-Nawawi dan ar-Rafii didahulukan atas pendapat lainnya di dalam mazhab. Pendapat an-Nawawi didahulukan atas pendapat ar-Ramli. Kemudian pendapat yang di-*tarjih* mayoritas ulama, yang di-*tarjih* ulama terpandai, dan seterusnya di-*tarjih* ulama yang paling warak. Masalah yang belum di-*tarjih* atau belum ditentukan ketentuan hukumnya pada kitab-kitab sebelumnya akan ditetapkan melalui *tarjih* kolektif atau *ijtihad jama'i*. Namun demikian, masalah yang ketentuannya terdapat di dalam kitab-kitab Syafiiyah, sedang pengamalannya menemukan kesulitan (*ta'assur*) dalam kondisi tertentu, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan pemilihan terhadap salah satu pendapat dari mazhab Syafii atau bahkan dari mazhab lain ("Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah," 1998b, hlm. 3). Ini menggambarkan betapa keterikatan Al-Washliyah pada mazhab sehingga dapat dikatakan Hadis tidak berpengaruh dalam penetapan fatwa di kalangan Al-Washliyah.

Tinjauan Analitik

Di Indonesia memang banyak ormas Islam, mulai dari yang kecil sampai yang besar, seperti disebutkan di atas, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Persatuan Islam (Persis). Ormas-ormas Islam ini mempunyai majelis-majelis taklim, lembaga pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Aliyah, sampai kepada perguruan tinggi. Ormas Islam ini ada yang memiliki badan atau majelis yang khusus mengkaji dan menfatwakan hukum agama, seperti Majelis Tarjih bagi Muhammadiyah, Dewan Hisbah bagi Persis, Bahsul Masail bagi NU, Dewan Fatwa bagi Al-Washliyah sebagai disebutkan sebelumnya.

Dalam menetapkan fatwa tidak semua ormas Islam menerapkan metode dan pendekatan yang sama. Sebab, pada dasarnya ormas-ormas Islam ini terbagi kepada dua

macam dalam kaitan penetapan fatwa, yaitu ormas yang menganut mazhab dan ormas yang bebas mazhab. Ormas yang menganut mazhab seperti NU dan Al-Washliyah terikat kepada mazhab khususnya mazhab Syafii dan penganutnya merupakan mayoritas umat Islam Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah dan Persis tidak mengikuti mazhab tertentu. Dalam aliran Ahli Sunnah terdapat sejumlah mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii, mazhab Hambali, mazhab Zahiry, mazhab Auza`i, mazhab Nakha`i, mazhab Thabari, mazhab Laitsi, dan mazhab Tsauri. Akan tetapi, mazhab yang masih hidup dan berkembang adalah mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali yang belakangan ini populer dengan sebutan Salafi.

Muhammadiyah dan Persis tidak mengikuti satu pun dari mazhab-mazhab ini sehingga pendekatannya dalam menetapkan hukum atau fatwa adalah dengan pendekatan “Atas-Bawah”, yaitu berangkat dari nas Alquran dan Hadis. Sementara itu pendekatan ormas yang menganut mazhab yang dalam makalah ini NU dan Al-Washliyah menganut mazhab tertentu adalah menerapkan pendekatan “Bawah-Atas”, yaitu berangkat dari pendapat ulama mazhab, kemudian menelusuri dalilnya dari Al Quran dan hadis jika diperlukan.

Memang keempat ormas ini yakni, Muhammadiyah, Persis, NU dan Al-Washliyah mempunyai akidah yang sama dan titik temu dalam syariah. Titik temunya, keempat ormas ini sepakat bahwa Hadis adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al Quran. Karena itu, semuanya berusaha mempelajari dan mengajarkannya kepada warga masing-masing, baik melalui majelis taklim maupun lembaga pendidikan masing-masing. NU dan Al-Washliyah mengajarkan hadis dan ulumul hadis di sekolah masing-masing sebagaimana Muhammadiyah dan Persis. Semuanya sepakat bahwa dalil pertama dan kedua adalah hadis dalam penetapan fatwa. Kitab-kitab rujukan hadis dan syarahnya sama, seperti *al-Kutub at-Tis`ah*. Dalam menetapkan fatwa, semuanya harus merujuk Al Quran dan hadis semaksimal mungkin. Dalam hal kasus yang nas Al Quran dan hadis tidak ditemukan, semuanya melakukan ijtihad. Akan tetapi, keempat organisasi ini mempunyai titik-titik perbedaan. Misalnya, Muhammadiyah dan Persis mengharuskan penelusuran hadis dan memeriksa nilainya baru menetapkan hukumnya. Sementara itu NU dan Al-Washliyah menetapkan hukum berdasarkan pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang *mu`tabarah*. Adapun penelusuran hadis

juga dituntut untuk menyempurnakan dalil suatu fatwa. Andainya hadis belum ditemukan, keduanya memadakan fatwanya berdasarkan kitab-kitab tersebut. Karena mereka berkeyakinan para ulama dipercaya mempunyai dalil baik dari Al Quran dan hadis maupun dari dalil-dalil ijmak, qiyas, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *qaulus sahabi* dan *saddu az-zari'ah*. Menurut Muhammadiyah dan Persis, dalam ibadah tidak diterima dalil selain nas Al Quran dan hadis. Sementara itu, di kalangan NU dan Al-Washliyah masuk juga ibadah dalil selain Alquran dan Hadis, seperti hal bilal menyampaikan suara imam kepada makmum yang jauh di belakang berdasarkan hajat. Ketika tidak diperlukan, penyampaian suara itu menjadi *bid'ah munkarah* dan ketika diperlukan menjadi sunnat.

Perbedaan pendekatan tersebut di atas, antara pendekatan “Atas-Bawah”, “Bawah-Atas” antara Muhammadiyah dan Persis satu pihak, NU dan Al-Washliyah pada pihak yang lain terjadilah ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil seperti qunut Subuh, doa bersama, zikir bersama, marhaban, dan tahlilan diakui dan diamalkan dikalangan NU dan Al-Washliyah. Sementara itu, Muhammadiyah dan Persis tidak mengakuinya. Akan tetapi ada kasus yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dan Al-Washliyah yang nas langsung tidak ditemukan seperti haramnya rokok, fitrah dengan beras, dan zakat profesi. Demikianlah seterusnya perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat ketika menelaah kumpulan-kumpulan fatwa dari masing-masing ormas tersebut.

Namun perbedaan pendekatan tersebut di atas akan berakibat kepada kadar kontribusi masing-masing terhadap pengkajian Hadis. Oleh karena penetapan dalil harus berdasarkan Al Quran dan hadis secara langsung oleh Muhammadiyah dan Persis, maka otomatis keduanya terus mengkaji dan bergelut dengan hadis. Mereka tidak serta merta menentukan suatu hukum tanpa adanya hadis. Sementara NU dan Al-Washliyah dapat menetapkan fatwa berdasarkan rumusan para ulama sehingga keduanya tidak perlu menelusuri hadis. Jadi, Muhammadiyah dan Persis terpaksa membongkar khazanah hadis sehingga kontribusi mereka dalam pengembangan kajian hadis di Indonesia lebih besar daripada kontribusi ormas yang menganut mazhab.

Daftar Pustaka

- Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah. (1998a). Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah.
- Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah. (1998b) (hlm. 3). Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah.
- Matheson, M., Virginia, V., & Hooker, M. B. (t.t.). Jawi literature in Patani: the maintance of Islamic tradition. *jurnal of the Malaysian branch of royal Asiatic sociaty*, 229.
- Panduan Munas Tarjih XXV*. (2002). Jakarta.
- van Bruinessen, M. (1995). *Kitab Kuning*. Bandung: Mizan.